



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumardi Wijaya Bin Mismo;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 22 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Gumay
Talang Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan REGISTER PERKARA NOMOR: PDM-20/Lt/Epp.2/12/2021 tertanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI WIJAYA Bin MISMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMALSUAN SURAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARDI WIJAYA Bin MISMO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7 warna hitam.
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI REZA PAHLEVI Bin ALI GOBER.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 01/Pdt.KM/2020/PN Lahat yang telah dicetak.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 1604.0318258.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 1604.0448207.
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-20/Lt/Epp.2/10/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUMARDI WIJAYA Bin MISMO** pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rental Komputer depan SMA 2 Lahat Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,**

- Bahwa awalnya saksi NASRON Bin JAMPUR hendak mengurus Kartu Keluarga yang lama (KK Nomor : 1604061601080021) karena dalam Kartu Keluarga yang lama tersebut tercantum nama YOLANDA SEPTA SARI dan nama saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON, dimana pada kenyataannya atas nama YOLANDA SEPTA SARI seharusnya tidak ada. Kemudian diterbitkan Kartu Keluarga yang baru dengan nomor Kartu Keluarga yang sama dengan yang sebelumnya, akan tetapi dalam Kartu Keluarga yang baru tersebut nama saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON hilang atau menjadi tidak ada, yang ada dalam Kartu Keluarga tersebut tercantum nama YOLANDA SEPTA SARI, saat itu saksi NASRON Bin JAMPUR menganggap hal tersebut tidak akan menjadi masalah dikemudian hari. Kemudian pada tahun 2020 saat saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON akan pindah domisili ke Bengkulu ternyata pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat tidak bisa mengeluarkan surat keterangan pindah domisili yang bersangkutan, karena nama saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON sudah dinyatakan meninggal dunia, kemudian disarankan mengajukan surat pembatalan kematian. Kemudian saksi NASRON Bin JAMPUR meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus surat pembatalan kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat.
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari saksi NASRON Bin JAMPUR dan saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Rental Komputer depan SMA 2 Lahat, terdakwa berinisiatif membuat sendiri Surat Keterangan yang seolah-olah surat tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lahat yang isinya menyatakan dan menerangkan bahwa saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON masih hidup, surat keterangan tersebut tertulis ditandatangani oleh (DTO) oleh atas nama AHMAD RENARDHIEN, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2020.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuat surat keterangan tersebut, kemudian terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat dan membawa surat keterangan tersebut sebagai kelengkapan administrasi untuk kepengurusan status saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON yang dinyatakan meninggal dunia namun yang sebenarnya yang bersangkutan masih hidup.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Pengadilan Negeri Lahat dan bertemu saksi SYAH REZA PAHLEVI Bin ALI GOBER (Pegawai pada Pengadilan Negeri Lahat), saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pihak Pengadilan pernah mengeluarkan atau merubah data seseorang yang telah meninggal dunia dapat dibuat hidup lagi. Kemudian saksi SYAH REZA PAHLEVI mengajak terdakwa untuk menuju kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat, kemudian menanyakan kepada operator tentang surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan tentang data kematian seseorang, kemudian didapatkan surat keterangan yang mencatut nama saksi AHMAD RENARDHIEN, SH Bin RUSLI EFFENDI selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat yang isinya menerangkan atas nama YULANDA SIPTA SARI benar benar masih hidup, surat tersebut dibuat dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2020. Karena melihat surat tersebut bukan produk surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lahat, kemudian saksi SYAH REZA PAHLEVI melaporkan hal tersebut kepada saksi AHMAD RENARDHIEN, SH dan selanjutnya melaporkan ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi AHMAD RENARDHIEN, SH Bin RUSLI EFFENDI mengalami kerugian secara moril atau mengalami kerugian immateriil karena namanya telah digunakan oleh terdakwa dalam surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SUMARDI WIJAYA Bin MISMO** pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 sekira pot ukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rental Komputer depan SMA 2 Lahat Jl. Jaksa Agung R. Soeprpto Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi NASRON Bin JAMPUR hendak mengurus Kartu Keluarga yang lama (KK Nomor : 1604061601080021) karena dalam Kartu Keluarga yang lama tersebut tercantum nama YOLANDA SEPTA SARI dan nama saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON, dimana pada kenyataannya atas nama YOLANDA SEPTA SARI seharusnya tidak ada. Kemudian diterbitkan Kartu Keluarga yang baru dengan nomor Kartu Keluarga yang sama dengan yang sebelumnya, akan tetapi dalam Kartu Keluarga yang baru tersebut nama saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON hilang atau menjadi tidak ada, yang ada dalam Kartu Keluarga tersebut tercantum nama YOLANDA SEPTA SARI, saat itu saksi NASRON Bin JAMPUR menganggap hal tersebut tidak akan menjadi masalah dikemudian hari. Kemudian pada tahun 2020 saat saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON akan pindah domisili ke Bengkulu ternyata pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat tidak bisa mengeluarkan surat keterangan pindah domisili yang bersangkutan, karena nama saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON sudah dinyatakan meninggal dunia, kemudian disarankan mengajukan surat pembatalan kematian. Kemudian saksi NASRON Bin JAMPUR meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus surat pembatalan kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat.
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari saksi NASRON Bin JAMPUR dan saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Rental Komputer depan SMA 2 Lahat, terdakwa berinisiatif membuat sendiri Surat Keterangan yang seolah-olah surat tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lahat yang isinya menyatakan dan menerangkan bahwa saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON masih hidup, surat keterangan tersebut tertulis ditandatangani oleh (DTO) oleh atas nama AHMAD RENARDHIEN, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2020.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuat surat keterangan tersebut, kemudian terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat dan membawa surat keterangan tersebut sebagai kelengkapan administrasi untuk kepengurusan status saksi YULANDA SIPTA SARI Binti NASRON yang dinyatakan meninggal dunia namun yang sebenarnya yang bersangkutan masih hidup.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Pengadilan Negeri Lahat dan bertemu saksi SYAH REZA PAHLEVI Bin ALI GOBER (Pegawai pada Pengadilan Negeri Lahat), saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pihak Pengadilan pernah mengeluarkan atau merubah data seseorang yang telah meninggal dunia dapat dibuat hidup lagi. Kemudian saksi SYAH REZA PAHLEVI mengajak terdakwa untuk menuju kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat, kemudian menanyakan kepada operator tentang surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan tentang data kematian seseorang, kemudian didapatkan surat keterangan yang mencatut nama saksi AHMAD RENARDHIEN, SH Bin RUSLI EFFENDI selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat yang isinya menerangkan atas nama YULANDA SIPTA SARI benar benar masih hidup, surat tersebut dibuat dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2020. Karena melihat surat tersebut bukan produk surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lahat, kemudian saksi SYAH REZA PAHLEVI melaporkan hal tersebut kepada saksi AHMAD RENARDHIEN, SH dan selanjutnya melaporkan ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi AHMAD RENARDHIEN, SH Bin RUSLI EFFENDI mengalami kerugian secara moril atau mengalami kerugian immateriil karena namanya telah digunakan oleh terdakwa dalam surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAH REZA PAHLEVI Bin ALI GOBER** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tahu jika Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah membuat surat penetapan pengadilan yang palsu dan dengan tandatangan Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang bernama Ahmad Renardhien, SH;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan jelas kapan dan dimana Terdakwa memalsukan surat tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika Terdakwa memalsukan surat tersebut pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib di PTSP Pengadilan Negeri Lahat;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib Saksi sedang berada di PTSP Pengadilan Negeri Lahat, kemudian datang seseorang yang Saksi tidak ketahui dan menemui petugas meja perdata PTSP Pengadilan Negeri Lahat dengan maksud ingin membuat surat Keterangan di Pengadilan Negeri Lahat. Surat keterangan yang dimaksud adalah surat keterangan untuk memperbaiki status meninggal salah satu warganya yang ternyata masih hidup. Kemudian petugas PTSP tersebut menyatakan bahwa surat seperti itu tidak ada di Pengadilan dan kemudian petugas tersebut menyarankan agar orang tersebut memperbaiki data tersebut di Dukcapil Lahat dan kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Pengadilan Negeri Lahat;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 15.30 wib datang lagi orang tersebut dan kemudian bilang kepada petugas PTSP Pengadilan bahwa surat tersebut pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lahat dan kemudian petugas PTSP meminta agar orang tersebut dapat menunjukan surat yang dimaksud akan tetapi orang tersebut bilang jika surat tersebut ada di Dukcapil dan tidak bisa diambil;
- Bahwa, kemudian Saksi menjadi penasaran dan kemudian Saksi mengajak orang tersebut untuk bersama-sama datang ke Dukcapil Lahat untuk melihat surat tersebut dan kemudian ketika tiba di Dukcapil Saksi bertemu dengan ibu Yeni dan menunjukan surat tersebut dan Saksi langsung merasa jika surat tersebut adalah palsu dan kemudian Saksi langsung melaporkan hal ini kepada Hakim Pengadilan Negeri yaitu Ahmad Renardhien, SH;
- Bahwa, ketika Saksi menanyakan hal tersebut menurut ibu Yeni bahwa dukcapil mempeoleh surat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan ibu Yeni, bahwa memang Terdakwa lah yang mengurus keterangan kematian tersebut dan kemudian Terdakwa memberikan surat keterangan tersebut ke dukcapil;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian surat tersebut diterima dan kemudian diproses oleh Dukcapil;
- Bahwa, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah dipanggil oleh ibu Yeni Terdakwa datang dan kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke Pengadilan Negeri Lahat untuk meminta maaf kepada Ahmad Renardhien, SH;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan jika melakukan pemalsuan surat tersebut untuk menolong warga desa Pandanarang, dimana dalam satu kartu keluarga terdapat 2 (dua) nama yaitu Yolanda Septa Sari dan Yulanda Sipta Sari dimana dua nama tersebut sebenarnya adalah orang yang sama, kemudian dikarenakan Yulanda akan pindah tempat tinggal mengikuti suaminya ke Manna kemudian terganjal pengurusan surat menyurat sehingga diterbitkanlah surat penetapan bahwa nama tersebut orangnya masih hidup;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai Pengadilan Negeri Lahat dan Terdakwa tidak boleh membuat surat tersebut
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **IMIRLAN Bin DULASIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kepada desa Lawang Agung Baru, dan Saksi tahu jika Terdakwa pernah datang menemui Saksi dan meminta Saksi untuk membuat surat keterangan kematian atas nama Yolanda Septa Sari;
- Bahwa, Saksi lupa kapan dan tanggal berapa Terdakwa datang kepada Saksi untuk meminta membuat surat tersebut;
- Bahwa, pada saat itu menurut keterangan Terdakwa surat tersebut akan digunakan untuk pengurusan administrasi di Dukcapil Lahat dikarenakan pada Kartu Keluarga Nomor 1604.0318258 tertulis nama Yulanda Sipta Sari dan Yolanda Septa Sari dimana kedua orang tersebut adalah orang yang sama, untuk kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menerbitkan surat keterangan kematian atas nama Yolanda dan Saksi tidak mau dikarenakan Yulanda masih hidup;
- Bahwa, kemudian Terdakwa pulang dan Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui, Saksi baru tahu ketika Terdakwa datang dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu jika Terdakwa membuat surat palsu tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika Terdakwa sering berurusan dengan dukcapil Lahat;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah bercerita akan mengurus surat tersebut ke Pengadilan Negeri Lahat;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **NASRON Bin JAMPUR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah orang tua dari Yolanda Septa Sari, dan Terdakwa membantu Saksi untuk melakukan pengurusan surat keterangan di Dukcapil;
- Bahwa, awalnya di kartu keluarga Saksi ada 2 (dua) nama yaitu Yolanda Septa Sari dan Yulanda Sipta Sari, dimana kedua nama tersebut sebenarnya adalah orang yang sama, kemudian anak Saksi yang bernama Yulanda tersebut hendak mengurus administrasi kependudukan dikarenakan akan pindah domisili mengikuti suami akan tetapi di Dukcapil Lahat dinyatakan bahwa Yulanda Sipta Sari telah meninggal dunia dan harus membuat penetapan di Pengadilan Negeri Lahat;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menawarkan bantuannya untuk mengurus dokumen tersebut di Pengadilan Negeri Lahat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika Terdakwa membuat surat keterangan Pengadilan Negeri Lahat yang palsu tersebut;
- Bahwa, pengurusan dokumen tersebut berhasil;
- Bahwa, kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Yulanda pernah ikut sidang atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah surat penetapan tersebut palsu atau tidak;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memperoleh timbalan berupa uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi;
- Bahwa, terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. **AHMAD RENARDHIEN, S.H. Bin RUSLI EFENDI**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti bahwa Saksi diperiksa dikarenakan Terdakwa telah membuat surat penetapan Pengadilan Negeri Lahat palsu dengan menggunakan nama Saksi;
- Bahwa, Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib di kantor Pengadilan Negeri Lahat dikarenakan Terdakwa ingin meminta maaf telah menggunakan nama Saksi untuk membuat surat palsu tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sebelumnya jika nama Saksi digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengeluarkan surat penetapan tersebut;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Saksi khususnya dan nama Pengadilan Negeri Lahat umumnya dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa telah membuat surat palsu yang mengatas namakan seorang hakim Pengadilan Negeri Lahat yang bernama Ahmad Renardhien, SH;
- Bahwa, Terdakwa membuat surat palsu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 bertempat di Rental computer depan SMA N 2 Lahat;
- Bahwa, Terdakwa membuat surat tersebut dikarenakan Terdakwa hendak membantu warga di desa Terdakwa yang secara administrasi telah dinyatakan meninggal dunia padahal yang bersangkutan masih hidup;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan uang atas jasa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dimintakan tolong untuk mengurus surat keterangan masih hidup atas nama Yulanda Sipta Sari ke Pengadilan Negeri Lahat, dikarenakan pada kartu keluarga tersebut ada 2 (dua) nama yang sebenarnya adalah orang yang sama dan salah satu nama tersebut telah didaftarkan telah meninggal dunia, padahal orang tersebut belum meninggal dunia;
- Bahwa, kemudian Terdakwa datang ke Dukcapil dan menanyakan apa saja syarat untuk mengurus surat tersebut dan kemudian Dukcapil meminta Terdakwa untuk membuat surat penetapan di Pengadilan Negeri Lahat,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa datang menemui Kades dan meminta dibuatkan surat pernyataan bahwa Yulanda Sipta Sari Masih hidup akan tetapi kades menolak untuk membuat surat tersebut;

- Bahwa, kemudian dikarenakan Terdakwa bingung kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membuat sendiri surat penetapan tersebut dengan menggunakan nama salah satu hakim Pengadilan Negeri Lahat yang bernama Ahmad Renadhien, S.H;
- Bahwa, kemudian surat penetapan tersebut diproses oleh Dukcapil;
- Bahwa, kemudian setelah Dukcapil didatangi oleh orang Pengadilan Negeri Lahat kemudian ibu Yeni menanggapi Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengambil kembali surat penetapan tersebut dan membuangnya dan surat tersebut kemudian Terdakwa buang ke tempat sampah didepan Dukcapil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 01/Pdt.KM/2020/PN Lahat yang telah dicetak;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 1604.0318258;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 1604.0448207;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada fakta Hukum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangan mengenai bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi NASRON Bin JAMPUR jika Terdakwa tidak menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka terhadap hal tersebut Terdakwa tidak bisa membuktikan jika Terdakwa tidak menerima sejumlah uang dan tidak ada Saksi *a de charge* pula yang diajukan oleh Terdakwa untuk dapat membuktikan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membuat Surat Keterangan No. 01/pdt.KM/2020/PN Lahat yang berisi keterangan jika Yulanda Sipta Sari masih hidup yang mana surat tersebut mengatas namakan seorang hakim di Pengadilan Negeri Lahat yang bernama Saksi AHMAD RENARDHIEN,



S.H Bin RUSLI EFENDI pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 di Rental Computer di depan SMAN 2 Lahat;

- Bahwa, awalnya pada kartu keluarga Saksi NASRON Bin JAMPUR terdapat 2 (dua) nama yaitu Yolanda Septa Sari dan Yulanda Sipta Sari yang mana kedua orang tersebut adalah sama, lalu anak Saksi NASRON Bin JAMPUR yaitu Yulanda Sipta Sari hendak mengurus administrasi kependudukan dikarenakan akan pindah domisili mengikuti suami namun di Kantor Dukcapil Lahat dinyatakan jika Yulanda Sipta Sari telah meninggal dunia dan untuk mengubah pernyataan tersebut harus membuat penetapan di Pengadilan Negeri Lahat;
- Bahwa, kemudian Saksi NASRON Bin JAMPUR bertemu Terdakwa dan Terdakwa menawarkan bantuan untuk mengurus surat keterangan masih hidup atas nama Yulanda Sipta Sari ke Pengadilan Negeri Lahat;
- Bahwa, Terdakwa lalu datang ke Dukcapil Lahat untuk menanyakan persyaratan untuk mengurus surat tersebut dan oleh Dukcapil Lahat Terdakwa diminta untuk membuat surat penetapan di Pengadilan Negeri Lahat. Terdakwa lalu menemui Kades yaitu Saksi IMIRLAN Bin DULASIN untuk dibuatkan surat pernyataan jika Yulanda Sipta Sari masih hidup namun Saksi IMIRLAN Bin DULASIN menolak membuat surat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa lalu berinisiatif untuk membuat sendiri surat keterangan yang menyatakan Yulanda Sipta Sari masih hidup dengan menggunakan nama salah satu hakim di Pengadilan Negeri Lahat yaitu Saksi AHMAD RENARDHIEN, S.H. Bin RUSLI EFENDI;
- Bahwa, surat keterangan yang Terdakwa buat tersebut lalu diproses oleh Dukcapil;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan nama baik Saksi AHMAD RENARDHIEN, S.H. Bin RUSLI EFENDI pada khususnya tercoreng dan juga nama Pengadilan Negeri Lahat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Pertama**: 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau Kedua** : Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung diantara dakwaan alternatif tersebut dengan memperhatikan fakta-



fakta hukum yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam berita acara sidang dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah Terdakwa SUMARDI WIJAYA Bin MISMO, yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat palsu itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil; dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa; dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misal kuitansi; atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, misal surat tanda kelahiran, buku tabungan, obligasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya pada kartu keluarga Saksi NASRON Bin JAMPUR terdapat 2 (dua) nama yaitu Yolanda Septa Sari dan Yulanda Sipta Sari yang mana kedua orang tersebut adalah sama, lalu anak Saksi NASRON Bin JAMPUR yaitu Yulanda Sipta Sari hendak mengurus administrasi kependudukan dikarenakan akan pindah domisili mengikuti suami namun di Kantor Dukcapil Lahat dinyatakan jika Yulanda Sipta Sari telah meninggal dunia dan untuk mengubah pernyataan tersebut harus membuat penetapan di Pengadilan Negeri Lahat, lalu Saksi NASRON Bin JAMPUR bertemu Terdakwa dan Terdakwa menawarkan bantuan untuk mengurus surat keterangan masih hidup atas nama Yulanda Sipta Sari ke Pengadilan Negeri Lahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu datang ke Dukcapil Lahat untuk menanyakan persyaratan untuk mengurus surat tersebut dan oleh Dukcapil Lahat Terdakwa diminta untuk membuat surat penetapan di Pengadilan Negeri Lahat. Terdakwa lalu menemui Kades yaitu Saksi IMIRLAN Bin DULASIN untuk dibuatkan surat pernyataan jika Yulanda Sipta Sari masih hidup namun Saksi IMIRLAN Bin DULASIN menolak membuat surat tersebut, oleh karena itu Terdakwa berinisiatif untuk membuat sendiri surat keterangan tersebut dengan menggunakan nama salah satu hakim di Pengadilan Negeri Lahat yaitu Saksi AHMAD RENARDHIEN, S.H. Bin RUSLI EFENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang membuat surat keterangan yang menyatakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulanda Sipta Sari masih hidup dengan menggunakan nama seorang hakim yaitu Saksi AHMAD RENARDHIEN, S.H Bin RUSLI EFENDI sehingga seolah-olah benar surat keterangan tersebut telah ditetapkan atau dibuat oleh seorang hakim menurut Majelis Hakim termasuk dalam perbuatan membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ketiga dalam pasal ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan maksud dan tujuan pembuatan surat palsu oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa lalu berinisiatif untuk membuat sendiri surat keterangan yang menyatakan Yulanda Sipta Sari masih hidup dengan menggunakan nama salah satu hakim di Pengadilan Negeri Lahat yaitu Saksi AHMAD RENARDHIEN, S.H. Bin RUSLI EFENDI, dan setelah membuat surat keterangan tersebut Terdakwa lalu membawa surat keterangan itu ke Dukcapil untuk diproses;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat surat keterangan lalu membawa surat tersebut ke kantor Dukcapil Lahat untuk dapat digunakan dalam hal mengubah status Yulanda Sipta Sari yang sebelumnya dinyatakan meninggal dunia menjadi masih hidup maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa kata 'dapat' dalam unsur pasal ini menunjukkan tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, sehingga baru kemungkinan akan adanya kerugian itu sudah cukup dan kerugian dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada kerugian materiil namun juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan unsur yang telah dipertimbangkan maka perbuatan Terdakwa membuat surat palsu dan menggunakan nama Saksi AHMAD RENARDHIEN, S.H Bin RUSLI EFENDI yang bekerja sebagai seorang Hakim di Pengadilan Negeri Lahat sehingga seolah-olah Saksi AHMAD RENARDHIEN, S.H. Bin RUSLI EFENDI telah mengeluarkan surat keterangan tersebut, telah menimbulkan kerugian baginya yang mana perbuatan Terdakwa mengakibatkan nama baik Saksi AHMAD RENARDHIEN, S.H. Bin RUSLI EFENDI pada khususnya tercoreng dan juga nama Pengadilan Negeri Lahat pada umumnya

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7 warna hitam.



Terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi REZA PAHLEVI Bin ALI GOBER;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 01/Pdt.KM/2020/PN Lahat yang telah dicetak;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor: 1604.0318258;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor: 1604.0448207;

Terhadap barang bukti tersebut dikarenakan telah selesai dipergunakan dalam kepentingan pembuktian persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SUMARDI WIJAYA Bin MISMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi AHMAD RENARDHIEN, S.H Bin RUSLI EFENDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI WIJAYA Bin MISMO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi REZA PAHLEVI Bin ALI GOBER;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 01/Pdt.KM/2020/PN Lahat yang telah dicetak;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 1604.0318258;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 1604.0448207;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Agung Malik Rahman Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugerah Merdekawaty M.P, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Lht